

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN
PEGAWAI TERHADAP PENGUSAHA KELAPA
SAWIT DI DESA SEI APUNG**

(Studi Putusan Nomor : 819/PID.B/2021/PN. Rap)

SKRIPSI

OLEH :

**DEVITA SARI
198400327**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

v

Document Accepted 3/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/11/23

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN
PEGAWAI TERHADAP PENGUSAHA KELAPA
SAWIT DI DESA SEI APUNG**

(Studi Putusan Nomor : 819/PID.B/2021/PN. Rap)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh :

**DEVITA SARI
198400327**




**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**


LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Pegawai Terhadap Pengusaha Kelapa Sawit Di Desa Sei Apung (Studi Putusan Nomor : 819/Pid.B/2021/PN.Rap)


Nama : Devita Sari
NPM : 198400327
Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing


Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH
Pembimbing I


Ridho Mubarak, SH, MH
Pembimbing II




Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH
Dekan

Tanggal Lulus : 2 Oktober 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulisan saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 2 Oktober 2023



Devita Sari
198400327

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devita Sari
NPM : 198400327
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Pegawai Terhadap Pengusaha Kelapa Sawit Di Desa Sei Apung (Studi Putusan Nomor:819/Pid.B/2021/PN.Rap).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 07 Agustus 2023
Yang menyatakan

(Devita Sari)

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN PEGAWAI TERHADAP PENGUSAHA KELAPA SAWIT DI DESA SEI APUNG

(Studi Putusan Nomor : 819/Pid.B/2021.PN.Rap)

OLEH :

DEVITA SARI

198400327

Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang berdiri sendiri, kriminologi tidak menjadi bagian dari hukum pidana itu sendiri, namun memiliki hubungan yang erat dengan hukum pidana, kriminologi merupakan sebuah ilmu dalam hukum pidana yang mempelajari tentang selak beluk kejahatan. Kejahatan dapat dikatakan perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering muncul sehingga diperlukan adanya peraturan yang jelas dan tegas untuk mengatasi permasalahan tentang pembunuhan atau Pasal 340 KUHP. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan Pegawai terhadap Pengusaha kelapa sawit (Studi Putusan Nomor :819/Pid.B/2021/PN.Rap) dan untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan pegawai terhadap pengusaha kelapa sawit. Menggunakan metode penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor-faktor terjadinya pembunuhan berencana ada empat jenis dan yang menjadi faktor utama dalam kasus pembunuhan berencana pada Nomor Putusan 819/Pid.B/2021/PN.Rap adalah unsur sakit hati serta bentuk penanggulangan dengan cara bagaimana masyarakat dapat memandang efek dan sanksi dari pembunuhan berencana tersebut. Simpulan penerapan pasal 340 KUHP oleh Hakim menjatuhkan putusan (Nomor Putusan : 819/Pid.B/2021/PN.Rap).

Kata Kunci : Kriminologi, Kejahatan, Pembunuhan Berencana.

ABSTRACT

**THE CRIMINOLOGICAL STUDY OF THE PREMEDITATED MURDER
CRIME COMMITTED BY EMPLOYEES AGAINST PALM OIL
ENTREPRENEURS IN SEI APUNG VILLAGE**

(Study of Decision Number : 819/Pid.B/2021.PN. Rap)

BY:

**DEVITA SARI
REG. NUMBER : 198400327**

Criminology is a science that stands alone; it is not part of criminal law but has a close relationship with criminal law. It is a science in criminal law that studies the ins and outs of crime. Crime can be said to be a human act that violates or is contrary to what is determined by the rules of law. Premeditated murder is one of the crimes that often arise, so clear and firm regulations are needed to overcome the problem of murder or Article 340 of the Criminal Code. The research aimed to determine the factors in the premeditated murder crime committed by employees against palm oil entrepreneurs (Study of Decision Number: 819/Pid B/2021/PN.Rap) and to find out how to overcome the premeditated murder crime committed by employees against palm oil entrepreneurs. It used the legal research method, namely normative juridical research. Normative legal research is a process for researching and studying law as norms, rules, legal basis, legal principles, legal doctrine, legal theory, and other literature to answer the legal problems being studied. The results proved that there were four types of factors in the occurrence of premeditated murder, and the main factors in the Premeditated murder case in Decision Number 819/Pid.B/2021/PN Rap was an element of hurt feelings and a handling form of how society could view the effects and sanctions of premeditated murder. The conclusion of the Article 340 application of the Criminal Code by the Judge was handed down a verdict (Decision Number : 819/Pid.B/2021/PN.Rap).

Keywords : Criminology, Crime, Premeditated Murder.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Devita Sari

Tempat/Tgl Lahir : Aek Kanopan, 04 Desember 1999

Alamat : Dusun Sei Apung, Desa Sei Apung, Kec.
Kualuh Hilir, Kab. LabuhanBatu Utara

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen Protestan

Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Henri Nababan (Alm)

Ibu : Norita Manik

Anak ke : 5 (lima) dari 6 (enam) Bersaudara

3. Pendidikan

SD (SD Advent Sepakat) : Lulus Tahun 2012

SMP (SMP Advent Sepakat) : Lulus Tahun 2015

SMA (SMAN 5 Medan) : Lulus Tahun 2018

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Kriminologi dengan judul Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pebunuhan Berencana Yang Dilakukan Pegawai Terhadap Pengusaha Kelapa Sawit Di Desa Sei Apung (Nomor Putusan : 819/Pid.B/2021/PN. Rap).

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Pembimbing I dan Bapak Ridho Mubarak, SH, MH selaku Pembimbing II dan Ibu Ria Nurvika Ginting, SH, MH selaku Sekretaris yang telah banyak memberi saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Ibu Vini Afrillia P, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri RantauPrapat yang telah membantu penulis selama melaksanakan wawancara. Ungkapan Terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Norita Manik tercinta, serta seluruh keluarga atas segala doa dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir Skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir Skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir Skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan Pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis




(DevitaSari)

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Kriminologi Umum.....	14
2.1.1 Pengertian Kriminologi	14
2.1.2 Ruang Lingkup Kriminologi.....	16
2.1.3 Objek Kajian Kriminologi	20
2.1.4 Manfaat Kriminologi	22
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	23
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	23
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	25
2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana	30
2.3.1 Pengertian Pembunuhan Berencana	30
2.3.2 Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana.....	32
2.3.3 Sanksi Pidana Pembunuhan Berencana	33
III. METODE PENELITIAN	38
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
3.1.1 Waktu Penelitian.....	38
3.1.2 Tempat Penelitian	39
3.2 Metodologi Penelitian.....	39
3.2.1 Jenis Penelitian	39
3.2.2 Jenis Data	40
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	41
3.2.4 Analisis Data.....	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Hasil Penelitian.....	43
4.1.1 Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Pembunuhan Berencana ..	43
4.1.2 Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembunuhan Berencana.....	51

4.2 Pembahasan	56
4.2.1 Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Pegawai Terhadap Pengusaha Kelapa Sawit Di Desa Sei Apung (Nomor Putusan 819/Pid. B/2021/PN.Rap)	56
4.2.1.1 Faktor Secara Tidak Langsung	56
4.2.1.2 Faktor Secara Langsung	57
4.2.1.3 Analisis Kasus	59
4.2.2 Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang dilakukan pegawai Terhadap Pengusaha Kelapa Sawit Di Desa Sei Apung.....	63
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1 SIMPULAN	66
5.2 SARAN.....	68
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu bahwa hukum dalam kehidupan manusia diperlukan untuk mengatur tata kehidupan manusia. Hukum berisi aturan, baik itu perintah maupun larangan yang dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang dalam membuat hukum.¹ Sehubungan dengan hal tersebut hukum mempunyai salah satu tujuan yaitu mengatur tata kehidupan manusia, hal ini didasari karena manusia pada hakikatnya menjalin hubungan dengan cara berkomunikasi satu dengan yang lain dan memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda-beda. Maka fungsi hukum yaitu untuk meminimalisir kejahatan dan mengatur menyeimbangkan keinginan yang berbeda-beda agar terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan manusia.²

Perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial, termasuk perubahan nilai, sikap dan pola tingkah laku. Hal ini menyebabkan adanya pergeseran pandangan terhadap perbuatan warga masyarakat. Pergeseran norma-norma dalam masyarakat memicu munculnya berbagai konflik di tengah masyarakat baik itu konflik yang terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan konflik antar kelompok masyarakat. Hal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung lambat laun akan mengakibatkan rusaknya

¹ Muhamad Eri Junardih, Skripsi, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Kerabat Korban Di Kelurahan Thehok Jambi (Nomor Lp/B-259/Ix/2020/Polsek Jambi Selatan)*, (Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2021), hal. 1

² Raafi Rizqi, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Semarang)*, (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2021), hal.1

tatanan masyarakat, diberbagai bidang utamanya dalam hal keamanan wargamasyarakat yang hidup di wilayah konflik.³

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo hominilupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain, sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu kejahatan.⁴

Kehadiran hukum Pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana kerugian yang kita pahami dalam istilah keperdataan namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.⁵

Banyak kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sehingga diperlukan adanya peraturan yang jelas dan tegas untuk mengatasi permasalahan permasalahan tentang pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang, baik

³ Maisarah Amalia, Skripsi, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Concursus Pembunuhan Disertai Penganiayaan Berat* (Studi Kasus Di Desa Abbanderang Kab. Wajo), (Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2021), hal. 1

⁴ Heriadi Sahputra Sihombing, Skripsi, *Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Aspek Kriminologi* (Studi Putusan Nomor 2853Pid.B/2018/PN.MDN), (Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2020), hal. 9

⁵ Theosoffy Pratama Tohuli Lase, Tesis, *Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi* (Studi Kasus Di Polres Nias), (Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2018), hal. 4

yang direncanakan atau yang tidak direncanakan⁶ sebab pada intinya penghilangan nyawa seseorang merupakan suatu pelanggaran yang sangat besar, mengingat telah melanggar hak kehidupan orang lain.

Berbicara mengenai peristiwa Pidana menarik untuk kaji dari sisi kriminologi disebabkan oleh beberapa hal, pertama bahwa kajian kriminologi diharapkan dapat menjelaskan sejauh mana tingkat pertumbuhan angka kejahatan itu di tengah masyarakat. Kedua, bahwa perbuatan hukum tidak semata terjadi karena adanya faktor normatif hukum sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor pencetus di luar hukum, seperti kemiskinan, masalah sosial, dan sebagainya.⁷ Jika dilihat dari sisi kriminologi teknologi juga bisa menjadi sebuah faktor penyebab adanya kejahatan. Faktor didalam kriminologi itu dikatakan sebagai faktor kriminogen yaitu faktor yang timbul sehingga menyebabkan keinginan seseorang untuk berbuat kejahatan atau memudahkan terjadinya kejahatan. Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang berdiri sendiri, kriminologi tidak menjadi bagian dari hukum pidana itu sendiri, namun memiliki hubungan yang erat dengan hukum pidana dan kriminologi merupakan sebuah ilmu dalam hukum pidana yang mempelajari tentang selak beluk kejahatan.⁸ Secara spesifik kriminologi membahas luas mengenai kejahatan dari segala sudut pandang, lebih khusus kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi mengapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan

⁶ Rachmatin Artita, Sumari, Hussein Sujana dan Heru Utomo, “Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Atau Pencurian Dengan Kekerasan Dihubungkan Dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 Kuhipidana (Studi Kasus Perkara Nomor 377 / Pid. B/ 2008/ Pn. Ciamis)”, *Case Law*, Vol. 1 No. 1 (Juli, 2020), hal. 1

⁷ Muh.Basri, Fokky Fuad dan Suartini “ *Aanalisis Kriminologi Atas Perbuatan Pembunuhan Di Kabupaten Bulukumba*”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol.7, No.1 (Januari 2022), hal.74

⁸ A. A. Gd Prawira Negara, Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku “ *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Kota Denpasar*”, *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Vol.5, No.1 (Mare 2022), hal.50

kategori pelaku kejahatan (jenis-jenis penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.⁹ Kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkapkan kejahatan, membantu untuk melakukan kriminalisasi dalam produk peraturan perundang-undangan pidana. Menurut von Litz, sebaiknya kriminologi bergabung dengan hukum pidana (politik kriminal) Kriminologi juga (khususnya kriminologi kritis) hasil penelitiannya dapat memperbaiki kinerja aparat hukum, serta melakukan perbaikan bagi undang-undang pidana itu sendiri.¹⁰

Masalah yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama, dan sesudah abad pertengahan ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya.¹¹

Kejahatan dapat dikatakan perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat¹². Menurut Roeslan Saleh dalam

⁹ Heriadi Sahputra Sihombing, *Op.cit.*, hal. 9

¹⁰ I Gusti Ngurah Darwata. "Bahan Ajar Kriminologi", Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar 2017, hal. 6

¹¹ Galuh Nawang Kencana, Skripsi, "Kajian Kriminologi Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami Di Wilayah Hukum Polres Binjai", (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019), hal.2

¹² Ahmad Albar, Yamin Lubis dan Muhammad Arif Sahlepi, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi" (Studi Putusan Nomor 535/Pid.B/2019/PN.Mlg)", Jurnal ilmiah Metadata, Vol. 4 No. 2 (Mei, 2022), hal.391

Nursariani Simatupang dan Faisal kejahatann merupakan setiap kelakuan yang bersifat tindak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.¹³

Kejahatan terhadap nyawa yang tertuang dalam pasal 338 KUHP ialah tindak pidana pembunuhan biasa, dan dalam pasal 339,340,344,345 KUHP ialah tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan. Ketentuan-ketentuan pidana mengenai kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang di dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP, tindak pidana pembunuhan yang duatur dalam pasal 338 KUHP itu merupakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk yang pokok. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP itu merupakan *gequalificeerde delicten* atau tindak pidana pemberatan atau tindak pidana dalam bentuk pokok yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka pidana yang diancamkan itu menjadi diperberat. Jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339 KUHP, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan mengulang kembali seluruh unsur dalam 338 KUHP, kemudian ditambah lagi dengan unsur yakni “direncanakan terlebih dahulu maka dengan begitu pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.¹⁴ Perbuatan pidana juga ditentukan oleh berbagai hal yang melatarbelakanginya

¹³ Galuh Nawang Kencana, *Op. Cit*, Hal. 2

¹⁴ *Ibid.* Hal. 2-3

akibat hilangnya nilai-nilai keberadaban dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Angka kasus pembunuhan di Indonesia sejak tahun 2018-2020 menurut data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia yaitu 1024 tahun 2018, 964 tahun 2019 dan 898 tahun 2020,¹⁶ Jika dilihat berdasarkan provinsi, kasus pembunuhan tahun 2020 paling banyak terjadi di wilayah Polda Sumatera Utara, yakni 99 kasus. Posisinya diikuti Sumatera Selatan dengan 77 kasus, dan Sulawesi Utara 74 kasus. Adapun provinsi dengan jumlah kasus pembunuhan paling sedikit terdapat di Maluku Utara, yaitu 1 kasus. Diikuti oleh DI Yogyakarta dan Bali dengan jumlah masing-masing 6 kasus.¹⁷

Adapun peristiwa yang sama seperti kasus tindak pidana pembunuhan berencana Kepolisian Resort Labuhanbatu berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap seorang perebus ikan bernama Darwin Nasution (42) yang juga masyarakat nelayan di Kabupaten Labuhanbatu. Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan di Rantauprapat, Senin (31/5) siang, menjelaskan, tersangka HBB (51) alias Bullah ditangkap di kediamannya di Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir. Tersangka tega membunuh karena yakin dalang pencurian garam, sarang burung walet dan sejumlah barang lainnya adalah Darwin. Sementara, tersangka dipercaya menjaga barang-barang tersebut oleh majikannya. "Tersangka memang saling kenal dan curiga bahwa barang yang dijaganya telah dicuri korban. Kemudian dendam dan berniat membunuh," katanya. Deni mengurai, tersangka sudah merencanakan pembunuhan ini dengan

¹⁵ Muh Basri, Fokky Fuad, dan Suartini Suartini, *Op. Cit*, hal. 72

¹⁶ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun Terakhir (Kasus), 2018-2020", <https://www.bps.go.id/indicator/34/1306/1/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir.html> / (Dikutip, 20 Januari 2023, 22.50 WIB)

¹⁷ Vika Azkiya Dihni, "Kasus Pembunuhan di Indonesia Terus Berkurang dalam 5 Tahun Terakhir", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/kasus-pembunuhan-di-indonesia-terus-berkurang-dalam-5-tahun-terakhir> / (Dikutip, 20 Januari 2023, 23.02 WIB)

matang. Di antaranya, mengintai keseharian pelaku selama enam bulan, bahkan telah menyiapkan barang bukti potongan gunting sepanjang 30 sentimeter sejak tiga bulan yang lalu. Kemudian tersangka menunggu waktu yang tepat untuk menghabisi korban karena dianggap terlalu jahat melakukan pencurian. "Korban ditusuk dari belakang pada bagian punggung hingga tembus melukai organ dalam paru. Sehingga kehabisan darah dan mengalami gagal pernafasan," jelas Deni.

Sebelumnya, seorang perebus ikan laut yang juga nelayan tewas ditusuk saat mengambil kunci boat di rumah majikannya, Selasa (25/5) dini hari, sekira pukul 04.30 WIB. Korban bernama Darwin (42) warga Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu meregang nyawa dengan luka tusuk di punggung kiri hingga tembus ke bagian paru.¹⁸

Kasus yang sama, dalam putusan nomor 819/Pid.Sus/2021.Pn.Rap pelaku berinisial Ronny Trio Dupa Sitompul, berawal dari korban berinisial Gatot Daniel Pardede menyuruh saksi berinisial Aldi menemui Terdakwa Ronny untuk meminjam atap nipah sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar untuk mengganti atap nipah Pos Palang yang sudah rusak kemudian saksi Aldi mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa keberatan untuk meminjamkan atap nipah sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar kepada saksi Aldi karena sebelumnya saksi Aldi sudah meminjam 4 (empat) buah atap nipah kepada terdakwa. Kemudian saksi Aldi menemui korban Gatot Daniel Pardede dan menyampaikan jika Terdakwa keberatan untuk meminjamkan atap nipah sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar lalu korban Gatot Daniel Pardede kembali menyuruh saksi Aldi untuk mendatangi Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa segera mengosongkan rumah milik

¹⁸ Kurnia Hamdani, "Polisi ungkap pembunuhan berencana di Labuhanbatu, korban dianggap terlalu jahat", <https://sumut.antaranews.com/berita/393106/polisi-ungkap-pembunuhan-berencana-di-labuhanbatu-korban-dianggap-terlalu-jahat> / (Dikutip, 21 Januari 2023, 00.44 WIB)

korban Gatot Daniel Pardede yang ditempati oleh Terdakwa namun saksi Aldi tidak berani menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa hingga membuat korban Gatot Daniel Pardede menjadi marah/emosi.

Singkatnya terdakwa yang merasa emosi/marah mendatangi rumah korban Gatot Daniel Pardede dan melihat kondisi rumah korban Gatot Daniel Pardede dalam keadaan tertutup dan melihat 1 (satu) bilah Kampak yang gagangnya terbuat dari besi terletak pada tumpukkan buah kelapa sawit yang berada di depan rumah korban, terdakwa menghabisi nyawa Gatot Daniel Pardede dengan menggunakan Kapak sehingga terdakwa menghilangkan nyawa korban Gatot Daniel Pardede.

Memandang dampak-dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa yang menyalahi norma serta meresahkan masyarakat diatas maka pada instrumet hukum pidana negara ini mengharapakan agar kedamaian serta ketertib hidup bermasyarakat dapat dicapai. Sehingga peristiwa diatas sangat penting untuk dibahas agar masyarakat mengetahui sejauh mana kejahatan itu berkembang dan merusak norma-norma maupun kaidah yang berlaku. Dengan adanya analisis mengenai kasus tersebut masyarakat diharapkan tidak lagi melakukan kejahatan, menjadi korban kejahatan, tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan, dan meminimalisir kejahatan.

Berdasarkan tindak pidana pembunuhan berencana yang terdapat pada Studi Putusan Nomor : 819/Pid.B/2021/PN.Rap, kejahatan pembunuhan dibagi atas beberapa jenis, salah satunya merupakan kejahatan pembunuhan berencana. Kejahatan pembunuhan berencana atas studi putusan yang terdapat pada skripsi ini menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat yang membuat

pandangan tidak baik dalam hal bertindak dikarenakan kurangnya pengetahuan akan hukum dan sebab-sebab timbulnya kejahatan. Oleh karena itu, peneliti membahas judul “Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Pegawai Terhadap Pengusaha Kelapa Sawit Di Desa Sei Apung (Studi Putusan Nomor : 819/PID.B/2021/PN Rap)” guna memberikan pandangan kepada seseorang maupun masyarakat dalam hal mengetahui lebih lagi mengenai faktor kejahatan dan akibat dari kejahatan.



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Pegawai Terhadap Pengusaha Kelapa Sawit Di Desa Sei Apung (Nomor Putusan : 819/Pid. B/2021/PN. Rap)?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang dilakukan pegawai Terhadap Pengusaha Kelapa Sawit Di Desa Sei Apung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Pegawai Terhadap Pengusaha Kelapa Sawit Di Desa Sei Apung (Nomor Putusan : 819/Pid. B/2021/PN. Rap)
2. Untuk mengetahui Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang dilakukan pegawai Terhadap Pengusaha Kelapa Sawit Di Desa Sei Apung?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan baik dari segi teoritis dan juga praktis serta juga bermanfaat bagi peneliti sendiri yakni :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana serta memberikan pemikiran bagi peneliti dimasa mendatang yang tertarik dengan masalah yang diteliti.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan sumber masukan bagi praktisi serta aparat penegak hukum agar dapat mengetahui dan memahami dengan tepat tindak pidana pembunuhan berencana.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian Kajian Kriminologi terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana yang dilakukan Pegawai terhadap Pengusaha Kelapa Sawit di Desa Sei Apung (Studi Putusan 819/Pid.B/2021/PN. Rap diantaranya :

1. Samuel Purba, (2019), Universitas Medan Area dengan judul skripsi “Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Kabanjahe Dalam Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Studi Putusan Nomor : 50/Pid.B/2016/PN-Kbj)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan biasa di wilayah Kabanjahe dalam aspek kriminologi dan memahami upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana pembunuhan biasa serta menganalisa bagaimana penerapan hukum oleh Hakim dalam putusan No. 50/PID.B/2016/PN-Kbj tentang tindak pidana pembunuhan.

2. Theosoffy Pratama Tohuli Lase, (2018), Universitas Medan Area dengan judul skripsi “Analisis Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus di Polres Nias)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif Indonesia dan mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Nias serta mengkaji upaya yang dilakukan oleh Polres Nias untuk penanggulangan tindak pidana pembunuhan.

3. Heriadi Saputra Sihombing, (2020), Universitas Medan Area dengan judul skripsi “Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan Nomor: 2853/Pid.B/2018/PN.Mdn)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan mengetahui aspek kriminologi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian peneliti berjudul Kajian Kriminologi terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana yang dilakukan Pegawai

terhadap Pengusaha Kelapa Sawit di Desa Sei Apung (Studi Putusan 819/Pid.B/2021/PN.Rap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan pegawai terhadap pengusaha kelapa sawit di Desa Sei Apung (Nomor Putusan 819/Pid. B/2021/PN.Rap) dan untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan pegawai terhadap pengusaha kelapa sawit di desa sei apung. Adapun perbedaan yang terlihat jelas dari ketiga penelitian terdahulu diatas yaitu terletak pada judul penelitian, nomor putusan yang diteliti, perumusan masalah serta tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Kriminologi

2.1.1 Pengertian Kriminologi

Secara etimologi, kriminologi berasal dari rangkaian kata *crime* dan *logos*. *Crime* artinya kejahatan sedangkan, *logos* artinya ilmu pengetahuan dari dua arti ini dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.¹⁹ Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh ahli antropologi Perancis Paul Topinard (1830-1911). Mulanya istilah ini juga merangkum patologi sosial yang memperluas bidang kajiannya. Kriminologi difokuskan pada pengertian lain sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (biasa disebut sebagai kriminologi teoritis atau murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan cara-cara yang ada padanya. Selain kriminologi teoritis tersebut, ada pula kriminologi praktis yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat praktis dalam setiap kajiannya.²⁰

Kriminologi dalam pandangan Edwin H. Sutherland dan Donald Cressey :
"The body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of law, and reacting to word the breaking of law...." Dari pengertian di atas, bahwa

¹⁹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi* (Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja 2018), hal.2

²⁰ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2020), hal.1

yang termasuk ke dalam pengertian Kriminologi adalah : proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan.²¹

Paul Mudigno Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan Sutherland dan Donald Cressey menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itu pun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya, beliau memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.²²

W. A Bonger mengatakan bahwa kriminologi adalah "Ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya". Yang dimaksud dengan mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan, dan *alkoholisme*).²³

Berdasarkan definisi yang luas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi terutama ditujukan untuk menganalisa atau mencari sebab-sebab kejahatan (*etiology of crime*), tetapi tidak terbatas pada bidang tersebut saja, pun meliputi *Phenomenology* dan Politik Kriminal serta *Victimology* (ilmu tentang korban tindak kejahatan/victim).²⁴

²¹ Yesmil anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal.6

²² *Ibid.* Hal.7

²³ *Ibid.*

²⁴ Aroma Elmina Martha, *Op.Cit.*, hal.7

2.1.2 Ruang Lingkup Kriminologi

Sue Titus Raid dalam bukunya berjudul *Crime and Criminology* Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari satu abad. Di Indonesia, kriminologi sudah dikenal sejak sekitar setengah abad yang lalu dan kini diajarkan hampir di setiap Fakultas Hukum negeri maupun swasta serta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.²⁵ Pemahaman mengenai ruang lingkup khususnya tentang luas masalah yang menjadi sasaran perhatian kriminologi dapat bertolak dari beberapa definisi serta perumusan mengenai bidang cakupan kriminologi yang diketengahkan oleh sejumlah ahli kriminologi yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap bidang ilmiah ini.²⁶ Menurut W.A.Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan.

1. Ruang lingkup kriminologi murni meliputi :

a. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meliputi : apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan.

b. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid.* Hal. 8

dalam masyarakat. pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain : apakah masyarakat melahirkan kejahatan, Termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangundangan dan apakah norma-norma masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan.

c. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudutkejiwaan penjahatan. Pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya di bidang ilmu ini antara lain : apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan Ataukah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf tersebut.

e. Penologi

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Pernyataan-pernyataan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu antara lain : apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan atau bahkan mungkin akan meningkat kualitas kejahatannya. Apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar

belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang dilakukan.

2. Ruang lingkup kriminologi terapan meliputi :

a. Higiene Kriminal

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadi kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hisup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

b. Politik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan apabila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

c. Kriminalistik

Ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Dalam mengungkapkan kejahatan digunakan *scientific criminalistik* antara lain yaitu identifikasi, laboratorium kriminal, alat mengetes golongan darah (DNA), alat mengetes kebohongan, balistik, atau penentu keracunn kedokteran kehakiman, *forencic texiology* dan *scientific kriminalistik* lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.²⁷

Sutherland dan Cressey membagi kriminologi dalam tiga bagian utama yaitu :

²⁷ Ainal hadi dan Muhklis, *Suatu Pengantar Kriminologi*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022), hal. 18-20

1. Sosiologi hukum sebagai analisis sistematis atas kondisi-kondisi berkembangnya Hukum Pidana serta penjelasan mengenai kebijaksanaan dan prosedur administrasi peradilan agama.
2. Etiologi kejahatan sebagai usaha untuk melakukan analisis ilmiah atas sebab musabab kejahatan, dan
3. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.²⁸

Secara garis besarnya dapat dikatakan kriminologi mempelajari tentang :²⁹

1. Kejahatan

Apakah yang dimaksud dengan kejahatan? dalam hal ini yang dipelajari terutama adalah perundang-undangan pidana, yaitu norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana.

2. Pelaku.

Pelaku yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, secara tradisional orang mencarinya dari aspek biologis, psikis dan sosial-ekonomi. Biasanya studi ini dilakukan terhadap orang-orang yang dipenjarakan atau bekas terpidana.

3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-

²⁸ Aroma Elmina Martha, *Op.Cit.*, hal.20

²⁹ Ainal hadi dan Muhklis, *Op.Cit.* hal.21

undang belum mengaturnya. Berdasarkan studi ini bisa dihasilkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi, dekriminalisasi atau depenalisasi.

Dengan itu terlihatlah suatu ruang lingkup yang cukup luas dan dengan demikian kriminologi memerlukan kelengkapan bahan-bahan dari ahli sosiologi, anthropologi, hukum dan penologi, dan sebaliknya para ahli itupun memerlukan kriminologi sebagai pelengkap atas pengetahuan yang mereka miliki.

2.1.3 Objek Kajian Kriminologi

Objek kajian kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.

1. Penjahat

Penjahat merupakan para pelaku pelanggaran hukum pidana tersebut dan telah diutus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penjahat biasanya disebut juga dengan pelaku kejahatan yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut sebagai “penjahat”, studi terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh kriminologi positifis dengan tujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencari pada ciri-ciri biologisnya (*determinis biologis*) dan aspek kultural (*determinis kultural*).³⁰

2. Kejahatan

Sutherland dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara

³⁰ Galuh Nawang Kencana, *Op.Cit.* hal.17

karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.³¹ Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Kejahatan dalam kriminologi semakin diperluas, sasaran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis, dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan dalam masyarakat.

3. Reaksi Masyarakat terhadap Kejahatan dan Pelaku

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan atau gejala yang timbul pada masyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas, tetapi undang-undang belum dapat mengaturnya. Dalam perkembangannya saat ini, banyak masyarakat yang menjadi korban kejahatan, tingkah laku masyarakat yang immoral dan anti sosial akan menimbulkan berbagai macam reaksi, baik itu dari pihak yang berwenang maupun dari anggota masyarakat. Reaksi yang berasal dari pihak yang berwenang disebut dengan reaksi formal. Reaksi formal dilakukan karena seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, setiap perbuatan melaanggar hukum diancam pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reaksi yang berasal dari masyarakat disebut dengan reaksi informal, pada dasarnya reaksi informal ini bersifat tindakan

³¹ *Ibid.* hal.18

kontrol guna pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya untuk mencegah kejahatan.³²

2.1.4 Manfaat Kriminologi

Kriminologi mempunyai cakupan yang begitu luas dan beragam yang menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian bagaimanacara pandang terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya sebatas pada gambaran tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari diri individu maupun yang dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi, termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum).³³ Nursariani Simatupang dan Faisal mengatakan ada beberapa manfaat (secara khusus) yang dapat diperoleh dengan mempelajari kriminologi yaitu:

1. Mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang sebab akibat kejahatan. Dengan mengetahui akibatnya maka seseorang diharapkan tidak melakukan kejahatan.
2. Mencegah seseorang untuk menjadi korban kejahatan menjadi korban kejahatan bukan hal yang diinginkan. Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang bentuk-bentuk, akibat-akibat kejahatan, serta upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan.

³² *Ibid.* hal 21

³³ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hal.1

Dengan pengetahuan tersebut seseorang diharapkan dapat menghindarkan diri untuk menjadi korban kejahatan.

3. Tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang hal-hal yang menyebabkan kejahatan. Oleh karena itu seseorang harus berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan orang melakukan kejahatan.
4. Meminimalisir kejahatan Kriminologi memberikan pengetahuan kepada seseorang tentang upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan. Pengetahuan tersebut diharapkan angka kejahatan dapat diminimalisir.³⁴

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana, memang dari pandangan para pakar belum ada keseragaman. Ada yang menggunakan istilah Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Peristiwa Pidana, Perbuatan Kriminil atau Delik (*Delict*)³⁵ Chairul Huda mengatakan bahwa para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.³⁶ Oleh karena berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa

³⁴ Galuh Nawang Kencana, *Op.Cit.* hal.23-24

³⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2014), hal.43

³⁶ Lukman Hakim, *Asas-Asas hukum Pidana*, (Sleman: Deepublish, 2020), hal.

Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, hadirilah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.³⁷

Definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah :

1. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁸
2. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).³⁹
3. Van hammel mengartikan *strafbaarfeit* merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut di pidana, dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁰
4. Utrecht mengartikan tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas

³⁷ *Ibid.* hal 3-4

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hal.59

³⁹ Fitri wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 36

⁴⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban pidana : tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hal. 2-3

kelakuannya-anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggungjawab” (“*strafbaarheid van de dader*”).⁴¹

5. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).⁴²

Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh ahli tersebut sebagai terjemahan delik (*Strafbaarfeit*) tidak mengikat. Maka untuk istilah mana yang ingin digunakan asalkan tidak merubah makna *strafbaarfeit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dalam penggunaannya.

2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam mempelajari tindak pidana atau delik, kita juga akan diperkenalkan mengenai macam-macam tindak pidana atau delik, antaranya:

1. Delik hukuman adalah rumusan delik yang biasa disebut delik Hukuman, ancaman Hukumannya lebih berat;
2. Delik melanggar biasanya disebut delik Undang-Undang yang melarang Hukumannya memberi alternatif bagi setiap pelanggarnya;
3. Delik formil yaitu delik yang telah selesai, jika dilakukan yang dirumuskan dalam peraturan yang telah dilakukan tanpa melihat hasilnya. Contoh: Delik pencurian Pasal 362 KUHP, dalam Pasal ini

⁴¹ *Ibid*, hal. 3

⁴² Fitri wahyuni, *Op.Cit.* hal. 37

yang diterbitkan itu berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan pembuat si delik;

4. Delik materiil yang diajukan itu perlu dipertanyakan yang menjadi tujuan si pembuat delik. Contoh: Delik pembunuhan Pasal 338, Undang-undang Hukum Perbatasan, tidak menjelaskan cara-cara meningkatkan, tapi yang membantunya adalah apa yang dikatakan orang mati terbunuh, sebagai tujuan si pembuat / permohonan delik;
5. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum. Contoh: Penerapan delik kejahatan dalam buku II KUHP sebagai delik bom Pasal 338 KUHP;
6. Delik khusus atau tindak pidana khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam kualitas tertentu dalam kualitas tertentu, misalnya tindak pidana korupsi, ekonomi, subversi dan lain-lain;
7. Delik biasa adalah menentang suatu tindakan yang tidak perlu ada pengaduan, tetapi menentang laporan atau karena mengharuskan aparat negara untuk melakukan tindakan;
8. Delik *dolus* adalah bagian dari delik yang dirumuskan dilakukan dengan sengaja. Contoh: Pasal-pasal berkembang, penganiayaan dan lain-lain;
9. Delik *culpa* karena tindakan tersebut dilakukan karena kelalaiannya, kealpaannya atau kurang hati-hati atau karena salahnya seseorang yang menyebabkan orang lain menjadi korban. Contoh: Seorang pengemudi yang menabrak pejalan kaki, karena kurang hati-hati menggunakan

kendaraannya; beras dari atas mobil, tiba tiba tiba orang lain yang berjalan sementara;

10. Delik berkualifikasi adalah aplikasi delik yang diperberat karena suatu keadaan tertentu yang menyertai tindakan itu. Contoh: Pasal 363 KUHP, pencurian yang dilakukan pada waktu malam, atau ditunggangi hewan atau dilakukan pada saat kejadian bencana alam dan lain-lain, sebab yang menyertainya diminta yang memberiatkan sebagai delik pelantaran yang berkualifikasi;
11. Delik sederhana adalah salah satu delik yang biasa-biasa saja dan tidak ada yang memberi yang. Contoh: Pasal 362 KUHP, delik pencurian biasa;
12. Delik berdiri sendiri (*Zelfstanding Delict*) adalah menentang delik hanya satu tindakan saja tanpa ada kelanjutan yang lain. Contoh: Pergi ke rumah langsung, tidak bisa dan memperkosa;
13. Delik Berlanjut (*Voortgezettelijke Handeling*) adalah suatu tindakan yang dilakukan sebelumnya, demikian harus dilihat sebagai satu tindak lanjut yang dilakukan;
14. Delik komisionis adalah delik yang disebabkan rumusan Undang-undang pelarangan untuk dilakukan. Contoh: Perbuatan yang diambil, yang dikeluarkan adalah yang dapat diambil atau diambil barang orang lain yang tidak sah yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;
15. Delik *omisionis* adalah delik yang mencari tahu komplotan jahat tetapi orang itu tidak melaporkan kepada yang berwajib, maka diperlukan

Pasal 164 KUHP, jadi sama dengan yang ditanyakan sebagai persetujuan;

16. Delik aduan adalah delik yang dapat dilakukan penuntutan Delik sebagai persyaratan penyidikan dan penuntutan harus ada komplain dari pihak yang dirugikan/korban. Contoh: Pencurian Keluarga Pasal 367 KUHP; Delik Penghinaan Pasal 310 KUHP; Delik Perzinahan Pasal 284 KUHP.⁴³

2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis (pandangan yang menyatukan antara unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana), sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis (andangan yang memisahkan perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana). Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoritis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya dengan syarat-syarat pemidanaan.⁴⁴

Unsur delik menurut aliran monistis adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan mencocoki rumusan delik.
- b. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
- c. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).

⁴³ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kepel press, 2019), hal.122-124

⁴⁴ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Sangir Multi Usaha, 2022), hal.42

Aliran monistis adalah aliran yang menggabungkan unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) menjadi satu bagian yang utuh. Semua unsur delik tersebut diatas harus terpenuhi jika akan mempidana seorang pelaku. Pandangan monistis memiliki akar historis yang berasal dari ajaran *finale handlingslehre* yang dipopulerkan oleh Hans Welsel pada tahun 1931 yang mana inti ajaran ini bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan.⁴⁵

Sedangkan aliran dualistis yaitu aliran yang memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif (unsur perbuatan) dan unsur subjektif (unsur pertanggungjawaban pidana). Menurut aliran ini unsur objektif hanya dapat dikandung dalam perbuatan pidana. Atas dasar itu, perbuatan pidana hanya dapat dilarang karena tidak mungkin suatu perbuatan dijatuhi pidana. Sedangkan unsur subjektif hanya dapat dikandung dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pembuat. Karenanya pemidanaan hanya diterapkan kepada pembuat setelah terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Ini dengan mudah dapat diterapkan terhadap kasus yang memperlak orang gila atau anak di bawah umur untuk melakukan kejahatan sebab jika tidak maka pelaku intelektual tidak dapat dijangkau dalam hukum pidana.⁴⁶

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)

⁴⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016), hal.103

⁴⁶ *Ibid.*

3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Obyektif :

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”.

Unsur Subyektif :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).
3. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁴⁷

2.3 Tinjauan Umum Pembunuhan Berencana

2.3.1 Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat merusak asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Kejahatan pembunuhan merupakan tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seseorang

⁴⁷ Joko Sriwidodo, *Op.Cit*, hal. 125-126

pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁴⁸

Jenis Pembunuhan yang diatur dalam Bab XIX Buku II KUHP tersebut meliputi beberapa hal yakni: Pembunuhan dengan Sengaja (Pasal 338), pembunuhan dengan rencana (Pasal 340), Pembunuhan anak setelah lahir oleh Ibu (pasal 341-342), Mati Bagus (Pasal 344) dan Pengguguran kandungan (pasal 346-349). Sama sekali tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan. Keadaan ini tentu saja dapat menimbulkan masalah hukum tentang kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.⁴⁹

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP tersebut harus memenuhi unsurnya, yaitu perbuatan tertentu yang sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tercantum dalam KUHP. Sementara itu, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang menjelaskan bahwa barang siapa dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, dan atau paling lama dua puluh tahun. Dalam kejahatan pembunuhan berencana

⁴⁸Willa Wahyuni, Pembunuhan & Pembunuhan Berencana, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-dan-pembunuhan-berencana-lt62d68b0036f97?page=all> / (Dikutip, 22 Januari 2023, 23.24 WIB)

⁴⁹Ridwan Arifin dan Arsitas Dewi Fatasya "Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan Dan Mutilasi" (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia), *Jurnal ilmu hukum*, Vol 8, No 1 (2019), hal.120

menurut KUHPidana tidak boleh bertentangan dengan makna Pasal 340 KUHP yaitu, pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Dalam artian, pelaku yang mempunyai waktu berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Sehingga pembunuhan berencana hanya dapat terjadi jika dilakukan dengan sengaja, pembunuhan berencana tidak akan terjadi karena kelalaian pelaku. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pembunuhan adalah hilangnya nyawa korban, sedangkan nyawa adalah sesuatu yang berharga yang dimiliki oleh setiap manusia. Oleh karena itu, hukum melindungi nyawa setiap masyarakat dari segala upaya pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

2.3.2 Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana

Dari rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang yang di maksud dalam pasal 340 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif
 1. *Opzettelijk* atau dengan sengaja
 2. *voorbedachte raad* atau direncanakan terlebih dahulu
- b. Unsur objektif
 1. *beroven* atau menghilangkan
 2. *leven* atau nyawa
 3. *een ander* atau orang lain

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang mengatakan bahwa apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata *voorbedachte raad* atau direncanakan terlebih dahulu itu undang-undang ternyata tidak memberikannya, hingga wajar apabila di dalam doktrin timbul pendapat-pendapat untuk menjelaskan arti yang sebenarnya dari kata *voorbedachte raad* tersebut.⁵⁰

Menurut R. Soesilo mengatakan bahwa kata “direncanakan terlebih dahulu” (*voorbedachte*) yaitu: antara timbulnya maksud seseorang untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan di lakukannya. Tempo ini juga tidak terlalu sempit juga tidak terlalu lama yang terpenting dalam tempo itu si pembuat “dengan tenang” masih dapat berpikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan membatalkan niatnya, akan tetapi waktu itu tidak digunakannya.⁵¹

Unsur atau syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan satu sama lain, suatu kebetulan yang tidak dapat terpisahkan, sebab apabila sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi memenuhi unsur-unsur dengan rencana terlebih dahulu.

2.3.3 Sanksi Pidana Pembunuhan Berencana

Sanksi pidana tercantum didalam pasal 10 KUHP. Jenis sanksi pidana ini berlaku juga bagi tindak pidana yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan

⁵⁰ Dama Delmira, Skripsi, Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Terhadap Suami (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 382/Pid/2016/Pt-Mdn), (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022), hal.30

⁵¹ *Ibid.* hal 30-31

Undang-Undang itu menyimpang (pasal 103 KUHP). Jenis pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.⁵²

1. Pidana pokok terdiri dari ;

a. Pidana Mati

Pidana mati adalah sanksi yang dilakukan dengan suatu pilihan perbuatan mematikan (oleh negara) kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁵³

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan mengurung orang tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal itu dilakukan agar tindakan atau perbuatan seorang yang akan dihukum pidana penjara dikaitkan dengan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁵⁴

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP

⁵² Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar grafika, 2019), hal.178

⁵³ Puguh Wiyono (Penyuluh Hukum pada Kanwil KemenkumHam Sulawesi Selatan), "Hukuman mati dalam rancangan KUHP, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8014-hukuman-mati-dalam-rancangan-kuhp#/> (Dikutip, 23 Januari 2023, 00.30 WIB)

⁵⁴ Willa Wahyuni, Perbedaan Hukuman Pidana Penjara dan Kurungan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-hukuman-pidana-penjara-dan-kurungan-1t62bd0372a6dae> (Dikutip, 23 Januari 2023, 00.34 WIB)

serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP. Menurut pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi 1 (satu) tahun. Menurut pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang menjadi 1 (satu) tahun.⁵⁵

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.⁵⁶

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Penambahan pidana tutupan ke dalam ketentuan KUHP didasarkan pada ketentuan Pasal 1 UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Tutupan (“UU 20/1946”). Di dalam Pasal 2 UU 20/1946 disebutkan bahwa:

⁵⁵ Joko Sriwidodo, *Op.Cit*, hal.94-95

⁵⁶ *Ibid*.hal. 96

- 1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
- 2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.⁵⁷

2. Pidana Tambahan terdiri dari ;

a. Pencabutan Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karna orang tersebut telah melakukan kejahatan.

b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.⁵⁸

⁵⁷Ilman Hadi, "Mengenai Hukuman Tutupan", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-tutupan-lt50c2ee2cbcf46> (Dikutip, 23 Januari 2023, 00.51 WIB)

⁵⁸ Joko Sriwidodo, *Op.Cit*, hal.97-98

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim adalah salah satu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang telah ditentukan dalam KUHP. Sanksi pengumuman putusan hakim ini belum pernah diterapkan oleh pengadilan di Indonesia. Bahkan belum ditemukan pembahasan mendalam mengenai hukuman tersebut. Menurut Jan Rimmelink, pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius karena menyentuh nama baik dan martabatnya.⁵⁹

Oleh karena itu, ancaman hukuman dalam pembunuhan berencana lebih berat dari pada pembunuhan biasa. Ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana.

⁵⁹ Nindya Wulandari, "Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim di Indonesia dan Prancis", <https://leip.or.id/pidana-tambahan-pengumuman-putusan-hakim-di-indonesia-danprancis/> (Dikutip, 23 Januari 2023, 01.02 WIB)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret-Juni 2023 setelah diadakan seminar proposal dan perbaikan proposal.

Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	BULAN																																Keterangan
		Okt 2022				Okt-Feb 2022-2023				Mart 2023				Apr-Juli 2023				Agust 2023				Agust 2023				Okt 2023								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan Judul	■	■																															
2	Penulisan Proposal dan Bimbingan Proposal			■	■	■	■	■	■																									
3	Seminar Proposal									■	■	■	■																					
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■													
5	Seminar Hasil																																	

6	Pengajuan Berkas Meja Hijau																																			
7	Meja Hijau																																			

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat Jl. SM. Raja No.58, Ujung Bandar, Kec. Rantau Sel., Kab. Labuhan batu, Sumatera Utara 21412.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶⁰ Pokok kajian penelitian yuridis normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Karena itu penelitian yuridis normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang

⁶⁰ Ishaq, metode penelitian hukum dan PENULISAN SKRIPSI, TESIS, SERTA DISERTASI, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2017), hal.66

berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.⁶¹

3.2.2 Jenis Data

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data.⁶² Jenis data merupakan tempat diperolehnya data. Jenis data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder.⁶³

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu :

a. Bahan hukum primer

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶⁴ Adapun bahan primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁶¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Semarang : Mataram University Press, 2020), hal 47-48

⁶² *Ibid*, hal. 59

⁶³ Ishaq, *Op.Cit*, hal. 67

⁶⁴ *Ibid*, hal. 68

3. Putusan Nomor 819/Pid.B/2021/PN.Rap

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.⁶⁵ Serta dokumentasi dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri RantauPrapat.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan hukum tersier menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.⁶⁶

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data atau bahan penelitian ini dengan 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut :⁶⁷

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, putusan pengadilan, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

⁶⁵ Muhaimin, *Op.Cit*, hal. 60

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Genta Edwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Yogyakarta Publishing, 2016), hal.87

Dalam penelitian ini mengandung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini melaksanakan wawancara (*interview*) yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi untuk melengkapi bahan hukum kepada pihak yang memiliki otoritas dalam skripsi ini. Hal ini peneliti melakukan wawancara ke Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat.

3.2.4 Analisis Data

Analisis dalam suatu penelitian dipahami sebagai respon, tanggapan, sikap, dan pendirian peneliti dalam upaya mengolah data atau bahan hukum yang tersedia menjadi informasi ilmiah untuk dimanfaatkan mengatasi permasalahan, khususnya solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan penelitian.⁶⁸ Data yang diperoleh, baik data hukum primer maupun data hukum sekunder dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.⁶⁹ Penarikan kesimpulan menggunakan dengan metode silogisme

⁶⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hal. 133-134

⁶⁹ Ishaq, *Op.Cit*, hal. 69-70

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Faktor- faktor terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yaitu faktor secara langsung : kemampuan Ekonomi, Rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan masyarakat sekitar, Perkembangan teknologi yang sangat pesat dan faktor secara langsung yaitu Dendam/Sakit Hati dan Pengaruh alkohol/mabuk. Berdasarkan pasal 340 KUHPidana bahwa “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”, terkait dengan judul Terjadinya Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Pegawai Terhadap Pengusaha Kelapa Sawit di Desa Sei Apung (Studi Putusan Nomor 819/Pid.B/2021/PN.Rap) yang menjadi faktor utama kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ronny Trio Dupa Sitompul terhadap Gatot Daniel Pardede, karena dendam/sakit hati yang terus-menerus terpendam. Akhirnya Ronny Trio Dupa Sitompul tidak dapat menerima perilaku Gatot Daniel Pardede sehingga Ronny Trio Dupa Sitompul memiliki rencana menghilangkan nyawa Gatot Daniel Pardede. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa Ronny Trio Dupa Sitompul dapat dipandang dari teori penyebab kejahatan dalam kriminologi yaitu Teori Sosiogenesis, menjelaskan bahwa penyebab perilaku jahat murni bersifat sosiologis atau sosio-psikologis, seperti pengaruh struktur sosial yang menyimpang, tekanan kelompok, peran sosial, status sosial, atau internalisasi simbolik yang salah. Perilaku jahat

dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang tidak menarik, dan pergaulan yang tidak diarahkan oleh nilai-nilai moral dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, termasuk keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta penemuan teknologi.

2. Upaya penanggulangan dalam pembunuhan berencana yaitu Penal (Represif) yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana dan upaya tersebut memberikan sanksi untuk menegakkan hukum dan upaya non-penal (Preventif) yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana. Dari adanya upaya penanggulangan, upaya penanggulangan bersifat represif yang tepat digunakan dalam pemidanaan pelaku pembunuhan berencana melalui pengadilan negeri Rantauprapat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 18 tahun, hal ini dimana kejahatan itu sudah terjadi dalam artian penanggulangan yang dapat dilakukan dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku.

5.2 Saran

1. Pihak kepolisian untuk memahami dan mengerti arti yang terkandung didalam peran kepolisian dalam masyarakat agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan tepat, bahwa kepolisian merupakan garda terdepan yang bertugas menjaga ketertiban masyarakat, memelihara keamanan, penegakan hukum, perlindungan, mengayomi dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh

karena itu, Kepolisian diharapkan untuk memberikan yang pertama yaitu : Tindakan pre-emptif dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Tindakan pre-emptif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas). Contoh kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya-bahaya kejahatan. Kedua, Tindakan Preventif kepolisian tersebut bekerja agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Contoh tindakan preventif ini dilakukan dengan cara patroli pada daerah rawan kejahatan oleh fungsi sabhara dan penyelidikan oleh fungsi intelijen terhadap rencana-rencana kejahatan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, Tindakan Represif merupakan kepolisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Tindakan represif menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polri apabila tindakan pre-emptif dan preventif Polri tidak berhasil. Ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain, maka tindakan represif akan dilakukan oleh Polri. Tindakan represif sendiri diemban oleh fungsi reserse kriminal (Reskrim). Tindakan represif dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.(sumber artikel kepolisian)

2. Masyarakat berperan dalam upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan berencana dengan seksama menumbuhkan nilai dan norma ditengah-tengah masyarakat agar lebih hidup rukun dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adang, Y. A. (2016). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Azisa, A. S. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Ediwarman, G. (2016). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta: Publishing.
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan PENULISAN SKRIPSI, TESIS, SERTA DISERTASI*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Junardi, M. E. (2021). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Kerabat korban Di Kelurahan Thehok Jambi (Nomor Lp/B-259/Lx/2022/Polsek Jambi Selatan)*. Skripsi, 1.
- Martha, A. E. (2020). *Kriminologi Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Semarang: Mataram University Press.
- Mukhlis, A. H. (2022). *Suatu Pengantar Kriminologi*. Bandah Aceh: Bandar Publishing.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.

Rahardjo, E. S. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama.

Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: PrenadamediaGroup.

Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. Jakarta: Kepel Press.

Susanti, E dan Eko Rahardjo. (2018). *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Pidana*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Jurnal

Artita, R., Sumari, S., Sujana, H., dan Utomo, H. (2020). *Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Atau Pencurian Dengan Kekerasan Dihubungkan Dengan Pasal 340 Jo Pasal 338 Jo Pasal 365 Kuhpidana (Studi Kasus Perkara Nomor 377/PID. B/2008/PN. CIAMIS): Array. Case Law, 1(1), 32-46.*

Albar, A., Lubis, Y., & Sahlepi, M. A. (2022). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Mutilasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 535/Pid. B/2019/PN. Mlg). Jurnal Ilmiah METADATA, 4(2), 389-409.*

Arifin, R., & Fatasya, A. D. (2019). *Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia). Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 118-144.*

Basri, M., Fuad, F., & Suartini, S. (2022). *Analisis Kriminologi atas Perbuatan Pembunuhan di Kabupaten Bulukumba. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 7(1), 71-86.*

- Bubu, V. (2023). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyertaan Dalam Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu*. Jurnal Hukum Online, 1(1), 98-104.
- Sy, D. A., Muthahir, A., & Fuadi, A. (2023). *Faktor Penyebab Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana*. Jurnal Hadratul Madaniyah, 10(1), 30-39.
- Sujud. (2021). Analisis Kriminologi Kejahatan Pembunuhan Berencana Oknum Polisi Di Jayapura. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 47-56.

D. Skripsi/Tesis/Disertasi

- Amalia, M. (2021). *Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Concursus Pembunuhan Disertai Penganiayaan Berat (Studi kasus di Desa Abbanderang Kab. Wajo)* (Doctoral dissertation, Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Delmira, D. (2022). *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Terhadap Suami (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 382/PID/2016/PT-MDN)* (Doctoral dissertation).
- Ismail, M. (2013). *Tinjauan kriminologis dalam pembunuhan berencana di kota Palu* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Muhamad Eri Junardih, M. E. J. (2021). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Kerabat Korban Di Kelurahan Thehok Jambi (Nomor Lp/B-259/Ix/2020/Polsek Jambi Selatan)* (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari).
- Rizqi, R. (2021). *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/Pid. Sus-Anak/2020/PN. Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Sihombing, H. S. (2020). *Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan di Tinjau dari Aspek Kriminologi* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tohulilase, T. P. (2018). *Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polres Nias)*.

E. Website

- Badan Pusat Statistik, "Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun Terakhir (Kasus), 2018-2020", <https://www.bps.go.id/indicator/34/1306/1/jumlah-kasus-kejahatan->

[pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir.html](#) / (Dikutip, 20 Januari 2023, 22.50 WIB)

Firman Edi, “Mengenal Berbagai Tindakan Preemptif, Preventif, dan Represif Kepolisian”, <https://pid.kepri.polri.go.id/mengenal-berbagai-tindakan-preemptif-preventif-dan-represif-kepolisian/> (Dikutip, 28 Oktober 2023, 15.50 WIB)

Vika Azkiya Dihni, “Kasus Pembunuhan di Indonesia Terus Berkurang dalam 5 Tahun Terakhir”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/kasus-pembunuhan-di-indonesia-terus-berkurang-dalam-5-tahun-terakhir> / (Dikutip, 20 Januari 2023, 23.02 WIB)

Kurnia Hamdani, ”Polisi ungkap pembunuhan berencana di Labuhanbatu, korban dianggap terlalu jahat”, <https://sumut.antaranews.com/berita/393106/polisi-ungkap-pembunuhan-berencana-di-labuhanbatu-korban-dianggap-terlalu-jahat> / (Dikutip, 21 Januari 2023, 00.44 WIB)

Willa Wahyuni, Pembunuhan & Pembunuhan Berencana, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-dan-pembunuhan-berencana-lt62d68b0036f97?page=all> / (Dikutip, 22 Januari 2023, 23.24 WIB)

Puguh Wiyono (Penyuluh Hukum pada Kanwil KemenkumHam Sulawesi Selatan), “Hukuman mati dalam rancangan KUHP”, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8014-hukuman-mati-dalam-rancangan-kuhp#> / (Dikutip, 23 Januari 2023, 00.30 WIB)

Ilman Hadi, Mengenai Hukuman Tutupan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-tutupan-lt50c2ee2cbcf46> (Dikutip, 23 Januari 2023, 00.51 WIB)

Nindya Wulandari, “Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim di Indonesia dan Prancis”, <https://leip.or.id/pidana-tambahan-pengumuman-putusan-hakim-di-indonesia-danprancis/> (Dikutip, 23 Januari 2023, 01.02 WIB)

F. Wawancara

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Vini Dian Afrilia P, SH., MH Selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, Selasa 13 Juni 2023, Pukul 13.20 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Riset

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 771 /FH/01.10/VI/2023 6 Juni 2023
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Devita Sari
N I M : 198400327
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Rantau Prapat**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana yang dilakukan Pegawai Terhadap Pengusaha Kelapa Sawit di Desa Sei Apung (Studi Putusan Nomor : 819/Pid.Sus/2021/PN.Rap)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Lampiran 2. Surat Selesai Riset



PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT KELAS IB
Jalan Sisingamangaraja No. 58 Rantau Prapat
Telp/fax.(0624) 21194-25325
Website : www.pn-rantauprapat.go.id
Email: info@pnrantauprapat.go.id


Nomor : W2.U13/1508/AT.02.05/VI/2023
Lampiran : ---
Perihal : *Permohonan Pengambilan Data/
Riset dan Wawancara*

Rantau Prapat, 27 Juni 2023
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Medan Area.
di -
Jalan Kolam No. 1 Medan Estate

Dengan hormat,
Memperhatikan surat saudara Nomor 771/FH/01.10/VI/2023 tertanggal 6 Juni 2023, sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa yang nama yang tersebut dibawah ini:

Nama lengkap : **DEVITA SARI;**
NPM : 198400327;
Fakultas : Hukum;
Bidang : Hukum Kepidanaan;

telah melakukan Penelitian, Wawancara dan pengambilan Data di Kantor Pengadilan Negeri Rantau Prapat, selama 1 (satu) hari pada tanggal 13 Juni 2023, guna penyusunan Skripsi dengan judul "Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana yang dilakukan Pegawai terhadap Pengusaha Kelapa Sawit di Desa Sei Apung (Studi Putusan Nomor 819/Pid.B/2021/PN Rap);
Demikianlah surat ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya;

— Pih. Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Rantau Prapat,

KHAIRU RIZKI, SH.
NIP. 198604022009041006

Tembusan:
1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Arsip.

Lampiran 3. Foto Bersama Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat

